

SIARAN PERS

OJK MENGINIKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG TIDAK DALAM KEWENANGAN OJK

JAKARTA, 14 November 2014. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa daftar perusahaan yang dirilis pada tanggal 7 November 2014 adalah 262 perusahaan yang izinnnya diberikan oleh beberapa otoritas. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum dan OJK tidak dalam kapasitas untuk menyatakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum/tidak melawan hukum. Meskipun demikian, OJK meminta masyarakat tetap bersikap waspada, rasional dan berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi yang memiliki kriteria sebagaimana disampaikan dalam siaran pers dimaksud.

OJK menerima konfirmasi terhadap beberapa perusahaan yang ada dalam daftar dimaksud yang dalam keterangan pers sebelumnya terdapat 44 perusahaan yang sudah diberikan izin oleh Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maupun Kementerian Hukum dan HAM. OJK secara rutin akan melakukan pengkinian data yang dimuat dalam website OJK baik yang berasal dari sumber terpercaya, hasil koordinasi Satgas Waspada Investasi, hasil identifikasi lanjutan OJK, maupun informasi dari otoritas lain, agar masyarakat tetap memperoleh informasi mengenai legalitas dari otoritas yang terkait. Pengkinian daftar perusahaan, khususnya yang telah memiliki izin dari Kementerian/Lembaga diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran siaran pers ini.

OJK memperoleh informasi bahwa Kementerian/Lembaga yang mengeluarkan izin terhadap perusahaan yang tercantum dalam daftar yang dirilis OJK sedang melakukan penelaahan untuk memastikan perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu OJK juga telah menerima penjelasan dari beberapa perusahaan yang namanya tercantum dalam daftar yang dirilis pada 7 November 2014. Dari keterangan yang disampaikan, OJK menginformasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

OJK menghimbau agar pelaku usaha mencantumkan informasi tentang legalitas usahanya dalam setiap dokumen penawaran baik cetak maupun elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, OJK secara proaktif bersama-sama dengan instansi terkait melakukan koordinasi guna mengefektifkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing instansi untuk mencegah potensi kerugian masyarakat yang lebih besar atas penawaran investasi yang tidak bertanggungjawab.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

- **Anto Prabowo**, Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Tlp: 021-500655, Email: antop212@ojk.go.id/www.ojk.go.id
- **Luthfy Zain Fuady**, Direktur Penyidikan OJK, Tlp: 021-83707800, Email: beliauzain@yahoo.com/www.ojk.go.id

Lampiran

**Update Daftar Perusahaan Yang Bukan Merupakan Kewenangan OJK*
Atas Dasar Konfirmasi Posisi per 14 November 2014**

No	Nama Perusahaan	Otoritas Pemberi Izin	Bidang Usaha
1	PT Best Profit Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
2	PT Central Capital Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
3	PT Cyber Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
4	PT Equityworld Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
5	PT Garuda Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
6	PT Global Artha Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
7	PT HIG Internasional Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
8	PT Interpan Pasific	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
9	PT Jalatama Artha Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
10	PT Kontak Perkasa Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
11	PT Mahadana Asta Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
12	PT Midtou Aryacom Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
13	PT Monex Investindo Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
14	PT Millennium Penata Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
15	PT Reymount Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
16	PT Rifan Financindo Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
17	PT Sentra Artha	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
18	PT Solid Gold Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
19	PT Trijaya Pratama Future	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
20	PT Trust Artha Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka

21	PT Valbury Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
22	PT Victory International Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
23	PT Soegee Futures (SFX)	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
24	PT Melia Sehat Sejahtera	BKPM	Perusahaan Multi Level Marketing Propolis.
25	PT Duta Business School	BKPM	Perusahaan Multi Level Marketing Habbazzaitun, kopi instan herbal dll
26	PT Overseas Zone	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Jakarta Utara	Jasa Konsultan Manajemen SDM
27	PT Harfam Jaya Makmur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perdagangan Kayu, bibit pertanian, bibit perkebunan, alat pertanian, alat perkebunan, alat peternakan.
28	PT Global Agro Bisnis/I-Gist	BKPM	Ijin prinsip Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
29	Kementerian Koperasi dan UKM sedang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk memastikan bahwa 15 koperasi yang tercantum dalam daftar yang dirilis oleh OJK telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.		

*OJK tidak dalam kapasitas untuk menyatakan kelembagaan, kegiatan, dan produk perusahaan tersebut sebagai kegiatan yang melawan/tidak melawan hukum. Untuk keterangan lebih lanjut masyarakat dapat menghubungi Kementerian/Lembaga yang menerbitkan izin kepada perusahaan tersebut diatas.